



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 650/Pdt.P/2015/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan ahli waris dalam perkara yang diajukan oleh :

Remmang bin Jabba, Umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Cappabulu, Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon I.**

Jumardin bin Remmang, Umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Cappabulu, Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon II.**

Indo Dalle binti Remmang, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Taore, Kecamatan Lambadia, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut **Pemohon III;**

Sudirman bin Remmang, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Cappabulu, Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon IV sekaligus sebagai kuasa dari Pemohon I s.d. Pemohon III berdasarkan surat kuasa insidentil yang telah dilegalisasi di muka Panitera Pengadilan Agama Sengkang dengan No. 118/PA.Skg/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015, selanjutnya disebut **Pemohon.**

Hal. 1 dari 10 hal . Pen.No.650/Pdt.P/2015/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 Oktober 2015, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register nomor 650/Pdt.P/2015/PA.Skg tanggal 2 November 2015 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya I Nahe binti Larewo, telah menikah dengan Pemohon I (Remmang bin Jabba) pada tahun 1970 dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - Sudirman bin Remmang (Pemohon IV);
 - Jumardi bin Remmang (Pemohon II);
 - Indo Dalle binti Remmang (Pemohon III).
2. Bahwa ayah dan ibu kandung almahumah sudah lebih dahulu meninggal dunia;
3. Bahwa almarhumah I Nahe binti Larewo semasa hidupnya telah menyeter uang pada Bank Syariah Mandiri Cabang Watampone pada tanggal 13 Maret 2009 untuk Ongkos Naik Haji (ONH) sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan rekening nomor 0540067533;
3. Bahwa almarhumah I Nahe binti Larewo telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2014 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/673/K.WP; tanggal 13 November 2014 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Lurah Wiringpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

4. Bahwa almarhumah I Nahe binti Larewo selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan tabungan ONH pada Bank Sayariah Mandiri Cabang Watampone, sedang pihak Bank tersebut tidak bisa mengeluarkan tanpa ada Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;
5. Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila pemohon IV mencairkan uang tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menetapkan para Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah ahli waris dari almarhumah I Nahe binti Larewo;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim menjelaskan dan memberi nasihat terkait penetapan ahli waris menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 10 hal . Pen.No.650/Pdt.P/2015/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Permohonan Pengembalian THI Batal yang dikeluarkan Kementerian Agama Kabupaten Wajo; (bukti P1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/673/K.WP; tanggal 13 November 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Wirngpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo (bukti P2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Penguburan Nomor Nomor 474.3/673/K.WP; tanggal 13 November 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Wirngpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo (bukti P3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nahe binti Larewo (bukti P4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudirman bin Remmang (bukti P5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Remmang (bukti P6).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : Indo Upe binti Talewo, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tante dari Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon menghadap ke persidangan untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari ibu kandung Pemohon yang telah meninggal dunia atas nama I Nahe binti Larewo;
 - Bahwa almarhumah I Nahe binti Larewo meninggal dunia pada tanggal 09 November 2014
 - Bahwa kedua orang tua almarhumah sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah mempunyai keturunan tiga orang anak, masing-masing bernama :
 - Sudirman bin Remmang (Pemohon IV);
 - Jumardi bin Remmang (Pemohon II);
 - Indo Dalle binti Remmang (Pemohon III).
 - Bahwa semua ahli waris almarhumah tersebut tidak ada yang keberatan dan sudah menyetujui serta sepakat bila Pemohon IV yang mencairkan uang ONH dari almarhumah tersebut;.
 - Saksi kedua : Sabang binti Jabba, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa maksud Pemohon menghadap ke persidangan untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari ibu kandung Pemohon yang telah meninggal dunia atas nama I Nahe binti Larewo;
 - Bahwa almarhumah I Nahe binti Larewo meninggal dunia pada tanggal 09 November 2014
 - Bahwa kedua orang tua almarhumah sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhumah;
 - Bahwa almarhumah mempunyai keturunan tiga orang anak, masing-masing bernama :
 - Sudirman bin Remmang (Pemohon IV);
 - Jumardi bin Remmang (Pemohon II);
 - Indo Dalle binti Remmang (Pemohon III).
 - Bahwa ketiga anak almarhumah tersebut tidak ada yang keberatan dan sudah menyetujui serta sepakat bila Pemohon IV yang mencairkan uang ONH dari almarhumah tersebut;.
- Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon penetapan.

Hal. 5 dari 10 hal . Pen.No.650/Pdt.P/2015/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon IV adalah anak dari almarhumah I Nahe binti Larewo;
- Bahwa almarhumah I Nahe binti Larewo meninggal dunia pada tanggal 09 November 2014
- Bahwa kedua orang tua almarhumah sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhumah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Sengkang adalah Pemohon bermaksud mencairkan uang ONH pada Bank Syariah Mandiri Cabang Watampone;
- Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang agar menetapkan ahli waris I Nahe binti Larewo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 s.d. P6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan bukti permohonan pengembalian THI, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhumah I Nahe binti Larewo semasa hidupnya telah menyeter uang Ongkos Naik Haji (ONH) pada Bank Syariah Mandiri Cabang Watampone; bukti tersebut bermeterai cukup dan cocok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, dan sengaja dibuat sebagai bukti sehingga memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan bukti autentik, isi bukti tersebut menunjukkan kematian almarhumah I Nahe binti Larewo yang meninggal pada tanggal 09 November 2014;

Menimbang, bahwa bukti P3 menjelaskan bahwa almarhumah telah dikuburkan tanggal 09 November 2014, setelah diteliti memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P4 menjelaskan bahwa almarhumah I Nahe binti Larewo semasa hidupnya adalah warga Negara yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa bukti P5 menjelaskan bahwa Pemohon IV adalah warga Negara yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa bukti P6 menjelaskan bahwa Pemohon I adalah warga Negara yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa saksi – saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 6 posita permohonan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 7 dari 10 hal . Pen.No.650/Pdt.P/2015/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon IV adalah anak dari almarhum I Nahe binti Larewo;
- Bahwa almarhumah I Nahe binti Larewo meninggal dunia pada tanggal 09 November 2014 dan meninggalkan keturunan;
- Bahwa ayah dan ibu almarhumah I Nahe binti Larewo sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mencairkan uang tabungan ONH an. Almarhumah I Nahe binti Larewo pada Bank Syariah Mandiri Cabang Watampone karena pihak Bank tidak mau mengeluarkan uang tersebut tanpa ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah I Nahe binti Larewo yang meninggal pada tanggal 09 November 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah I Nahe binti Larewo telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2014 dan meninggalkan seorang suami Remmang bin Jabba (Pemohon I) dan tiga orang anak;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Pemohon I s/d Pemohon IV adalah ahli waris dari almarhumah I Nahe binti Larewo;
- Bahwa almarhumah I Nahe binti Larewo semasa hidupnya telah menyetor ONH pada Bank Syariah Mandiri Cabang Watampone;
- Bahwa Pemohon bermaksud mencairkan uang ONH tersebut dan nanti pihak Bank akan mencairkan bila ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ternyata I Nahe binti Larewo pada saat meninggal dunia, beragama Islam dan meninggalkan ahli waris yakni Remmang bin Jabba (Pemohon I) dan tiga orang anak masing-masing :

- Sudirman bin Remmang (Pemohon IV);
- Jumardi bin Remmang (Pemohon II);
- Indo Dalle binti Remmang (Pemohon III).

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ternyata ahli waris tersebut di atas beragama Islam, mempunyai hubungan darah serta tidak terhalang menjadi ahli waris berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dipersalahkan secara memfitnah telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat (vide Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) yang memohon agar ditetapkan ahli waris almarhum I Nahe binti Larewo oleh karena ayah kandung dan ibu kandung almarhumah I Nahe binti Larewo lebih dahulu meninggal dunia, maka suami dan ketiga anak almarhumah dapat ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam petitum nomor 2 (dua) Pemohon hanya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah I Nahe binti Larewo guna dijadikan alas hukum dalam mengurus dan mencairkan

Hal. 9 dari 10 hal . Pen.No.650/Pdt.P/2015/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian uang setoran ONH pada Bank Syariah Mandiri Cabang Watampone;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ayat (1) huruf b dan ayat (3) tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunteer yang sifatnya ex parte yakni seluruh kepentingan ada pada Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sebagai berikut :
 - Remmang bin Jabba (Pemohon I)
 - Jumardi bin Remmang (Pemohon II);
 - Indo Dalle binti Remmang (Pemohon III).
 - Sudirman bin Remmang (Pemohon IV);adalah ahli waris almarhumah I Nahe binti Larewo.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 19 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1437 Hijriah, oleh Drs. Idris. M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah, dan Dra. Hj. St. Hasmah, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Hj. Fitriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Jusmah

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Idris, M.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Fitriani, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 125.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya

Hal. 11 dari 10 hal . Pen.No.650/Pdt.P/2015/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

HARTANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)